



PUTUSAN

Nomor 398/Pdt.G/2022/PA.Spn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Penuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di [REDACTED], sebagai
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Rt [REDACTED], sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 November 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Penuh dengan register perkara Nomor 398/Pdt.G/2022/PA.Spn, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 September 2012, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Danau Kerinci, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 183/19/IX/2012, tertanggal 03 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor 398/Pdt.G/2022/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Talang Kemulun, Kecamatan Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci sampai dengan Penggugat Dengan Tergugat berpisah;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikarunia 1 orang anak yang bernama Keysa Aqela husna, Perempuan, yang lahir pada tanggal, 07 Juli 2013;
Saat ini anak-anak tersebut ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Januari 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk bersatu kembali disebabkan karena;
 - 4.1. Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, dikarenakan orangtua dan keluarga dari Tergugat sering ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
 - 4.2. Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat selama 4 tahun lamanya;
5. Bahwa puncak dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada tahun 2018 dikarenakan Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan tingkahlaku Tergugat yang tidak mau mendengarkan nasehat dan perkataan Penggugat yang membuat Penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang istri dan Tergugat lebih memilih mendengarkan perkataan dari orangtua dan keluarga Tergugat setelah kejadian tersebut Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layak suami istri dan sampai sekarang berjalan 4 tahun lamanya;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk tujuan dari suatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus karena perceraian;

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 398/Pdt.G/2022/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan diatas keadaan rumah tagga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungai Penuh kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Penuh cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Memutuskan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangan Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 398/Pdt.G/2022/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] Tanggal 03 Oktober 2022 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Danau Kerinci, Bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

B. Saksi

1. **SAKSI I**, umur 26 tahun, agama islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di [REDACTED] [REDACTED] dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah tahun 2012 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam rumah tangga dan Tergugat tidak mau mendengar nasehat dari Penggugat;
 - Bahwa kerena perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama kurang lebih selama 4 tahun;
 - Bahwa sudah pernah dilakukan upaya damai oleh keluarga namun Penggugat sudah tidak mau meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;
2. **SAKSI II**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di [REDACTED]

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 398/Pdt.G/2022/PA.Spn



_____, dibawah sumpahnya
memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah tahun 2012 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam rumah tangga dan Tergugat tidak mau mendengar nasehat dari Penggugat;
- Bahwa karena perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama kurang lebih selama 4 tahun;
- Bahwa sudah pernah dilakukan upaya damai oleh keluarga namun Penggugat sudah tidak mau meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan di persidangan yang pada pokoknya gugatannya beralasan dan mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatannya;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang bahwa perkara ini adalah perkara perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perunahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 398/Pdt.G/2022/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 yang diajukan oleh Penggugat telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermeterai cukup, maka bukti surat tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 tersebut telah memenuhi unsur formil dan materiil selayaknya sebuah akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, jo. 1868 KUHPerdara, alat bukti surat P.1 tersebut harus dinyatakan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga Majelis Hakim cukup merujuk kepada apa-apa yang tertuang di dalam akta autentik tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat), dapat dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam sebuah perkawinan yang sah. Dengan demikian, Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan memiliki kompetensi atau "*legal standing*" sebagai pihak-pihak di dalam perkara gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang dan menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan menghadap di persidangan, dan tidak juga mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan yang dibacakan di persidangan, ia telah dipanggil dengan sah dan patut, pada tanggal 11 Nove,ber 2022 dan 18 November 2022 dan ketidakhadiran Tergugat tersebut oleh ketua majelis dinyatakan tidak disebabkan sesuatu alasan yang sah menurut hukum,karena itu pemeriksaan

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 398/Pdt.G/2022/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dilangsungkan tanpa hadirnya Tergugat, sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek, serta putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, mejelis hakim tidak dapat memberikan kesempatan untuk melakukan mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 September 2012 tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Danau Kerinci, dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 merupakan fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 398/Pdt.G/2022/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, dan keterangan saksi-saksi, terbukti fakta-fakta antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah 13 September 2012;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 4 tahun;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 299K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa kesaksian dua orang saksi yang hanya menerangkan akibat hukum (*rechts gevold*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap ingin diceraikan dari Tergugat, tidak berhasilnya penasihatan yang dilakukan Majelis Hakim, ketidakhadiran Tergugat dalam setiap persidangan, hal tersebut menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit disatukan kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah, tidak ada rasa saling mencintai, hak dan kewajiban masing-masing telah terabaikan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat ar-Rum ayat 21 sangat sulit diwujudkan;

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 398/Pdt.G/2022/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumah tangga mereka sudah sampai pada suatu keadaan yang apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan justru akan berdampak negatif bagi keduanya dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan, sesuai Hadits Nabi SAW riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dalam Kitab Al-Jami' Al-Shaghir Juz II halaman 203 yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain;

dan sesuai pula dengan qaidah fiqhiyyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa : "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai (Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 bertanggal 10 Oktober 1990 yang mengandung abstraksi hukum bahwa : " Apabila pengadilan telah yakin suatu perkawinan telah pecah berarti hati kedua belah pihak (suami istri) telah pecah pula, sehingga ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 telah terpenuhi dengan tanpa mempersoalkan siapa yang salah";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat beralasan

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 398/Pdt.G/2022/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama yang merupakan salah satu macam dari talak ba'in shughra sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Penuh pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1444 Hijriah oleh ZULFAHMI MULYO SANTOSO, S.E.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis M. KHUSNUL KHULUQ, S.Sy dan AFFI NURUL LAILY, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh WITMAN, S.H.I,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 398/Pdt.G/2022/PA.Spn



Zulfahmi Mulyo Santoso, S.E.I.,M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

M. Khusnul Khuluq, S.Sy.

Affi Nurul Laily, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Witman, S.H.I.,M.H.

Rincian biaya:

- | | | |
|---------------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp 50.000,- |
| 3. PNPB Panggilan Pertama | : | Rp. 20.000,- |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp. 330.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp. 10.000,- |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp. 10.000,- |

JUMLAH	:	Rp. 450.000,-
---------------	---	---------------

(empat ratus lima puluh ribu rupiah)